



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan Konsinyasi pada peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan digedung yang telah tersedia untuk keperluan itu, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, Jam 11.00 s.d. 11.20 WIB. Dalam perkara perdata permohonan Konsinyasi yang diajukan oleh:

BIRMAN SIMAMORA, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Advokat Birman Simamora, S.H.,M.H. & Rekan beralamat Kantor di Jalan Banda Aceh (Sakuntala) Perum Graha Sakuntala No. D7 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru – Riau, 28282 email: birman@unilak.ac.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019/SKK-Kons/Adv-BS/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022, bertindak untuk dan atas nama: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh EVA MONALISA KRONA TAMBUNAN, S.E., (Pejabat Lama) dan saat ini diwakili oleh ASDIMAN, S.T.,M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:391/Kpts/M/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/Kpts/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

1. **SYAFRIZAL**, Beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.004/RW.007, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **PEMERINTAH RI Cq. Kementerian Keuangan**, Beralamat di Gedung Djuanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022, telah mengajukan Permohonan Pengesahan Penitipan Uang Ganti Kerugian sebagai konsinyasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Siak Sri Indrapura, tanggal 18 Mei 2022 Register Perdata Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pasal 42 Ayat (2) Penitipan Ganti Kerugian Selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga dilakukan terhadap: huruf (b) Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian Pada Ayat (2) *Masih dipersengketakan Kepemilikannya;*
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pada Pasal 86 Ayat (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dalam hal; Pada huruf (d) Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian; Pada Ayat (2) *Masih dipersengketakan Kepemilikannya.* Pada Ayat (4) Bentuk Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa Uang dalam mata Uang Rupiah; Pada Ayat (5) Pelaksanaan Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuat dalam berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum, Bab III Penitipan Ganti Kerugian, (Bagian Kesatu) *Persyaratan Penitipan Ganti Kerugian* dalam Pasal 24 Ayat (1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Kepada Pengadilan dalam Hal Memenuhi Satu atau Lebih Keadaan Berikut ini: huruf D, Objek Pengadaan Tanah yang akan di berikan Ganti Kerugian, pada point (2) *Masih di persengketakan kepemilikannya;* Pada Ayat (2)

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa *Uang dalam mata Uang Rupiah*.

4. Bahwa dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai Termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dalam Peraturan Presiden RI Nomor : 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek strategis Nasional.
5. Bahwa alas hak milik Termohon **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN** yang terkena Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Termohon masuk kedalam penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Kandis –Dumai.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Pemohon akan Melakukan Pembayaran Uang Ganti Kerugian Kepada Termohon Konsinyasi **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN** melalui penitipan Uang Ganti Kerugian pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini kami lampirkan Foto Copy alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Rantau Prapat – Dumai II dan Dumai – Pekanbaru – Rengat I, Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 531/KPTS/M/2021, tanggal 30 April 2021, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;.....(**Bukti tanda P.1**),
2. Bahwa berdasarkan **inventarisasi** dan **identifikasi** tanah Termohon atas nama **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN**, yang terletak di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak berada di wilayah Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1177/XI/2019

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai Tanggal 5 November 2019;.....(Bukti tanda P.2),

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Barang Milik Negara (BMN) No. S-884/KN.4/2017 tanggal 07 November 2017, bahwa Barang yang diperoleh atau dibeli dan digunakan oleh KKKS PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) dalam kegiatan tata usaha hulu migas sebagai pelaksana perjanjian / kontrak kerja sama hulu migas adalah BMN;.....(Bukti tanda P.3),
4. Peta Bidang Tanah an. **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN Nomor : 126/2019 Nomor Urut, (5 dan 7)** tanggal 17 Desember 2019.(Bukti tanda P.4),
5. Daftar Nominatif Nomor : 04.1/BA/VKS-PPT/I/2020, tanggal 31 Januari 2020, Atas Nama **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN** dengan Luas Tanah **276 m² dan 196 m², Nomor Urut Nominatif : 88 dan 90;**.....(Bukti tanda P.5),
6. Penilaian Ganti Kerugian Tanah yang ditetapkan oleh Appraisal dari (Kantor Jasa Penilai Publik) / **KJPP ABDULLAH FITRIANTORO & REKAN** Bahwa dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis –Dumai Atas Nama **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN,** untuk **2 (Dua) Bidang (Tanah); Bidang I :** dengan No Urut **88 (B)** dengan Luas Tanah sebesar **276 m²** dengan *Indikasi Nilai Fisik* Uang Ganti Kerugian sebesar **Rp. 20.200.000,-** dan ditambah *indikasi Nilai Non Fisik* sebesar **Rp. 548.260,-** dengan total nilai Uang Ganti Kerugian sebesar **Rp. 20.748.260,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)**.....(Bukti tanda P.6),
7. **Bidang II:** dengan No Urut **90 (B)** dengan Luas Tanah sebesar **196 m²** dengan *Indikasi Nilai Fisik* Uang Ganti Kerugian sebesar **Rp. 14.400.000,-** dan ditambah *indikasi Nilai Non Fisik* sebesar **Rp. 390.839,-** dengan total nilai Uang Ganti Kerugian sebesar **Rp. 14.790.839,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh**

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan
Rupiah).....(Bukti tanda P.7),**

8. Bahwa Pemohon telah menerima surat dari Kantor Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Nomor: 52.2 / P2T /Validasi/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Validasi Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang menerima Ganti Kerugian.....**(Bukti tanda P.8),**
9. Pendaftaran Permohonan Konsinyasi Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 57.1/P2T/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor: 07/BA/P2T-Konsinyasi/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau,.....**(Bukti tanda P.9),**
10. Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian terhadap Tanah Warga Masyarakat yang Terkena Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai Nomor : 19/UND-P2T/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;.....**(Bukti tanda P.10),**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkenan kiranya Mengeluarkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Menerima penitipan Uang Ganti Kerugian terhadap (**2 Bidang Tanah**) dengan total Luas Tanah seluruhnya **472 m² (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi)** dengan total nilai Uang Ganti Kerugian seluruhnya milik Termohon **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN sebesar Rp. 35.539.099,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah),**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan penyimpanan Uang Ganti Kerugian terhadap (**2 Bidang Tanah**) dengan total nilai Keseluruhan sebesar **Rp. 35.539.099,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah),**

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan Uang Ganti Kerugian kepada pihak yang berhak menurut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura setelah di periksa dengan seksama mengenai pihak mana yang sebenarnya paling berhak atas Uang Ganti Kerugian **Tanah** tersebut.
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap beserta kuasanya tersebut dan Termohon I hadir dan Termohon II tidak hadir
Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura disertai dengan 2 (dua) orang saksi dinyatakan sah dan berharga dan pengesahan penyimpanan uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 531/KPTS/M/2021, tanggal 30 April 2021, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Toldi lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;.....(**Bukti tanda P.1**),
2. Fotocopy Surat **inventarisasi** dan **identifikasi** tanah Termohon atas nama **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN**, yang terletak di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak berada di wilayah Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1177/XI/2019 Tentang Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai Tanggal 5 November 2019;.....(Bukti tanda P.2),

3. Fotocopy Surat Keterangan Barang Milik Negara (BMN) No. S-884/KN.4/2017 tanggal 07 November 2017, bahwa Barang yang diperoleh atau dibeli dan digunakan oleh KKKS PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) dalam kegiatan tata usaha hulu migas sebagai pelaksana perjanjian / kontrak kerja sama hulu migas adalah BMN;.....(Bukti tanda P.3),
4. Fotocopy Peta Bidang Tanah an. **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN Nomor : 126/2019 Nomor Urut, (5 dan 7)** tanggal 17 Desember 2019.(Bukti tanda P.4),
5. Fotocopy Surat Daftar Nominatif Nomor : 04.1/BA/VKS-PPT/I/2020, tanggal 31 Januari 2020, Atas Nama **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN** dengan Luas Tanah **276 m²** dan **196 m²**, Nomor Urut Nominatif : **88 dan 90**;.....(Bukti tanda P.5),
6. Fotocopy Surat Penilaian Ganti Kerugian Tanah yang ditetapkan oleh Appraisal dari (Kantor Jasa Penilai Publik) / **KJPP ABDULLAH FITRIANTORO & REKAN** Bahwa dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis –Dumai Atas Nama **SYAFRIZAL / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN**, untuk **2 (Dua) Bidang (Tanah); Bidang I : dengan No Urut 88 (B) dengan Luas Tanah sebesar 276 m²** dengan *Indikasi Nilai Fisik* Uang Ganti Kerugian sebesar **Rp. 20.200.000,-** dan ditambah *indikasi Nilai Non Fisik* sebesar **Rp. 548.260,-** dengan total nilai Uang Ganti Kerugian sebesar **Rp. 20.748.260,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)**.....(Bukti tanda P.6),
7. Fotocopy Surat **Bidang II: dengan No Urut 90 (B) dengan Luas Tanah sebesar 196 m²** dengan *Indikasi Nilai Fisik* Uang Ganti Kerugian sebesar **Rp. 14.400.000,-** dan ditambah *indikasi Nilai Non Fisik* sebesar **Rp. 390.839,-** dengan total nilai Uang Ganti Kerugian sebesar

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 14.790.839,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).....(Bukti tanda P.7),

8. Fotocopy Surat dari Kantor Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Nomor: 52.2 / P2T /Validasi/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Validasi Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang menerima Ganti Kerugian.....**(Bukti tanda P.8),**
9. Fotocopy Surat Pendaftaran Permohonan Konsinyasi Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 57.1/P2T/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor: 07/BA/P2T-Konsinyasi/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau,.....**(Bukti tanda P.9),**
10. Fotocopy Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian terhadap Tanah Warga Masyarakat yang Terkena Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai Nomor : 19/UND-P2T/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;.....**(Bukti tanda P.10),**

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka penawaran dan penitipan uang sebagai Konsinyasi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan mengenai sumpah dan jabatan Jurusita, serta praktek peradilan yang telah diterima umum yaitu: mulai dari Permohonan Penawaran Pembayaran dan Penitipan uang oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang wilayah hukumnya meliputi keberadaan lokasi tanah Para Termohon, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memerintahkan Jurusita/Jurusita Penggantinya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran ganti kerugian dari Pemohon kepada Para Termohon di tempat kedudukan atau tempat tinggal Para Termohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penawaran tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta pemberitahuan disimpannya uang termaksud dalam kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai uang konsinyasi sehingga Hakim berpendapat bahwa penawaran pembayaran dan penitipan uang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang diajukan oleh Pemohon telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah sesuai prosedur yang berlaku, oleh karenanya permohonan untuk menyatakan sah penitipan uang ganti kerugian untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai seluas 472 M2 (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp35.539.099,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 472 M2 (empat ratus tujuh puluh dua meter persegi) dari Pemohon kepada Para Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Ade Satriawan, S.H. M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P-Kons/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dihadiri Termohon

I tanpa dihadiri Termohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.

Ade Satriawan, S.H. M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp.1.846.000,00
4. PNBP Penetapan Penawaran	Rp. 10.000,00
5. PNBP Penyampaian BA Penawaran	Rp. 20.000,00
6. PNBP BA Konsinyasi	Rp. 10.000,00
7. Panggilan	Rp. 482.000,00
8. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
9. Materai	Rp. 20.000,00
10. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.508.000,00
(dua juta lima ratus delapan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)